

**SKRIPSI**


**PENGATURAN TATA KELOLA INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH  
DALAM RANGKA PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*  
*GOALS KE-8***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh:**

**AFDAL YUSUF EFI**  
**2010112182**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
**Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2025**

**No.Reg : 16.PK-VI/IV/2025**

# **PENGATURAN TATA KELOLA INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-8***

(Afdal Yusuf Efi, 2010112182, Hukum Internasional, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 110 Halaman + x, 2025)

## **ABSTRAK**

Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual komunal yang melekat pada produk dengan kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah asalnya. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, karena mampu meningkatkan daya saing produk, melindungi warisan budaya, serta memberdayakan komunitas lokal. Dalam konteks pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-8, tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah memegang peranan penting. Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu pertama, bagaimana pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di daerah dalam rangka pencapaian *Sustainable Development Goals* ke-8; kedua, bagaimana tantangan tata kelola Indikasi Geografis dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan internasional dalam TRIPs Agreement serta regulasi nasional Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya di daerah masih menemui tantangan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* ke-8 yang terdapat dalam lampiran Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola Indikasi Geografis secara kolaboratif dan partisipatif, dengan mendorong keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, dan pelaku usaha lokal melalui dukungan regulatif, teknis, dan institusional yang memadai.

**Kata Kunci:** Pengaturan; Tata Kelola; Indikasi Geografis; Daerah; *Sustainable Development Goals*.